

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber pendapatan terbesar Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya adalah dari sektor pajak. Dari data APBN tahun 2010 sektor pajak ini menyumbang hampir 80% dari pendapatan negara Indonesia. Pajak inilah yang digunakan untuk mendanai pembangunan Nasional secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Definisi pajak itu sendiri menurut Undang-Undang Perpajakan adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena begitu besarnya peranan dari pajak ini sebagai pendapatan terbesar negara maka diharapkan semua lapisan masyarakat dapat mendukung dan sadar akan pentingnya pajak bagi berlangsungnya kehidupan bernegara.

Merujuk pada definisi pajak yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, membuat sebagian besar orang menjadi enggan untuk membayar pajak. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk tidak membayarkan pajaknya. Bagi mereka pajak adalah suatu beban sehingga mereka tidak rela membayar pajak. Hampir semua perusahaan berusaha untuk membayarkan pajaknya seminimal mungkin atau kalau bisa tidak membayarnya sama sekali.

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan dikenakan pajak oleh negara. Oleh karena itu negara membuat peraturan perpajakan yang mengatur ketentuan-ketentuan sistem perpajakan serta tata cara pemungutannya. Peraturan ini dibuat agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat berjalan dengan baik.

Di dalam mengatur pemungutan pajak terdapat sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang kita kenal ada tiga yaitu, *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. Dari ketiga sistem itu hanya *self assesment* dan *withholding system* yang digunakan di Indonesia. *Self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Seperti yang telah disinggung diatas sebagian besar orang enggan untuk membayar pajak. Mereka merasa tidak rela jika penghasilan dan daya konsumsi mereka menjadi berkurang akibat membayar pajak. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi utang pajak, mulai dari cara yang masih memenuhi peraturan perpajakan sampai ke cara yang melanggar peraturan, seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

*Tax evasion* adalah suatu cara yang digunakan dalam meminimalisasikan kewajiban perpajakan dengan cara yang melanggar peraturan. *Tax evasion* ini sering juga disebut sebagai penggelapan pajak. *Tax evasion* memiliki resiko

pelanggaran hukum sehingga beresiko pada perusahaan. Menurut Dr. Arles P. Ompusunggu, *tax evasion* memiliki konotasi dengan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan atau kesengajaan menghilangkan informasi kunci. Sedangkan *Tax avoidance* adalah suatu cara dalam meminimalisasikan kewajiban pajak melalui jalan yang legal atau memenuhi ketentuan perpajakan. Dilakukan dengan mencari *loopholes* dan *grey area* dalam peraturan perpajakan. *Tax avoidance* ini sendiri sering merujuk pada perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dari manajemen pajak. *Tax avoidance* sering digunakan untuk menjelaskan suatu pengaturan legal oleh pembayar pajak dalam mengecilkan utang pajaknya.

Umumnya perencanaan pajak mengacu pada suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi dari wajib pajak agar utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak berada dalam jumlah yang minimal. Selain untuk merekayasa usaha dan transaksi, perencanaan pajak juga digunakan sebagai suatu perencanaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan tepat waktu sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya dan dapat menghemat pajak.

Menurut Dr. Arles. P. Ompusunggu, ada empat cara untuk melakukan penghematan pajak, yaitu dengan melakukan *shifting*, *splitting*, *creation*, dan *conversion*. Yang pertama, *shifting* adalah teknik perencanaan pajak dengan cara menggeser *tax base* ke periode akuntansi pajak yang lebih menguntungkan. Kedua, *splitting* adalah perencanaan pajak dengan membagi dasar pengenaan pajak di antara beberapa wajib pajak. Ketiga, *creation* adalah perencanaan pajak dengan memindahkan operasi utama perusahaan ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Dan yang terakhir, *conversion* adalah perencanaan pajak dengan cara mengubah operasional usaha sehingga menghasilkan jenis

penghasilan yang menguntungkan dari segi perpajakan. Selain menggunakan empat cara ini, penghematan pajak dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang berkaitan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang.

Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Studi kasus ini membahas tentang perencanaan pajak pada perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan pakaian jadi. Alasan dipilihnya perusahaan perdagangan adalah karena kegiatan usaha ini merupakan salah satu bidang usaha terbesar di Indonesia. Ditambah dengan perdagangan pakaian jadi yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Kedua hal ini memiliki peran dalam penerimaan pajak dari bidang usaha perdagangan. Pokok bahasan studi kasus ini adalah bagaimana membuat perencanaan pajak pada suatu perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat lebih efisien sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak melalui cara-cara yang legal. Hal inilah yang membuat penulis akhirnya memutuskan untuk menulis studi kasus dengan judul “**Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Pada PT Gemilang Sukses Garmino**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

PT Gemilang Sukses Garmino menghitung dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem *Self Assesment*, namun PT Gemilang Sukses Garmino ini belum menerapkan perencanaan pajak dalam perusahaannya. Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian, yaitu penelitian ini hanya dibatasi

pada perhitungan kewajiban pajak penghasilan pada PT Gemilang Sukses Garmino. Penulis hanya melakukan evaluasi atas perhitungan pajak penghasilan badan dan laporan keuangan yang digunakan sebagai acuan adalah tahun 2011.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) apa saja strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan untuk PT Gemilang Sukses Garmino?
- 2) bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap beban pajak PT Gemilang Sukses Garmino?
- 3) apa saja tindakan-tindakan yang dapat diambil agar perencanaan pajak supaya dapat berjalan dengan efisien?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

- 1) untuk mengetahui strategi perencanaan pajak apa saja yang dapat diterapkan di perusahaan PT Gemilang Sukses Garmino;
- 2) untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari penerapan perencanaan pajak di PT Gemilang Sukses Garmino;
- 3) untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menentukan agar suatu perencanaan pajak dapat berjalan dengan baik dan efisien.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1) bagi peneliti:

- a. menambah pengetahuan penulis dalam mengelola perpajakan supaya beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat semakin minimal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada;
- b. mengerti lebih dalam lagi mengenai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia terutama mengenai pajak penghasilan; dan
- c. sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Universitas Pelita Harapan.

2) bagi perusahaan:

- a) sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam bidang perpajakan;
- b) sebagai bahan evaluasi dalam mengelola perpajakan perusahaan supaya beban pajak perusahaan dapat diminimalkan tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada.; dan
- c) sebagai bahan acuan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan perpajakan.

3) bagi pembaca :

Dari penelitian studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau menambah wawasan dari pembaca mengenai ilmu perpajakan lebih dalam lagi terutama mengenai meminimalkan beban perpajakan melalui perencanaan perpajakan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam menulis dan menyusun tugas akhir skripsi ini secara garis besar adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini diuraikan mengenai penulisan skripsi yang meliputi latar belakang dari dipilihnya judul “Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Pada PT Gemilang Sukses Garmino” dengan cara memberikan suatu ilustrasi atau gambaran secara umum dari masalah yang ada. Dalam bab ini penulis mempersempit masalah yang ada dengan merumuskannya dalam rumusan masalah dan menguraikannya di dalam tujuan dan manfaat yang diharapkan dari ditulisnya studi kasus ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan beberapa hal yang menjadi landasan teori yang mengawali cara-cara dalam melakukan suatu perencanaan pajak yang pada umumnya dilakukan. Di dalam bab ini juga berisi mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berperan dalam perencanaan perpajakan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai objek penelitian termasuk struktur organisasi perusahaan, tahapan studi kasus, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis studi kasus.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menganalisis, mengolah, dan membahas data-data yang didapat dari perusahaan untuk kemudian dapat diketahui metode perencanaan pajak apa saja yang dapat diterapkan di dalam perusahaan agar perencanaan pajak dapat berjalan seefisien mungkin.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang penulis lakukan terhadap apa yang telah diteliti mengenai perencanaan pajak pada PT Gemilang Sukses Garmino, yang diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi penulis, perusahaan, dan juga bagi pembaca.